



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 25 /Pid.B/2018/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MARKUS HINGGU MARAMBA NAU Alias
MARKUS HINGGU NATAR Alias MARKUS;
2. Tempat lahir : Wairara ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Wairara Rt 016, Rw 008, Desa kambata
bundung kecamatan kahunga eti ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun ;

Tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
- 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
- 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 25 /PID.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25 / PID.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS HINGGU MARAMBA NAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARKUS HINGGU MARAMBA NAU dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang alu dari kayu cemara dengan panjang 65 centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP.2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MARKUS HINGGU MARAMBA NAU Alias MARKUS HINGGU NATAR Alias MARKUS pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017, bertempat di Halaman rumahnya PETRUS HUNGGU MILA di Uma Malai, RT. 16/RW. 08 Dusun Wairara, Desa Kambatabundung, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap saksi korban PETRUS HUNGGU MILA*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi NDEHA TAKANJANJI dan Saksi Korban PETRUS HUNGGU MILA yang pembicaraan masalah alat semprot yang belum didapat oleh saksi korban PETRUS HUNGGU MILA, kemudian terdakwa tersinggung atas pembicaraan tersebut dan langsung mencaci maki saksi korban PETRUS HUNGGU MILA sambil berjalan dari rumah terdakwa menuju rumah saksi korban sambil memegang kayu dan mendatangi saksi korban PETRUS HUNGGU MILA, kemudian terdakwa hendak memukul saksi korban PETRUS HUNGGU MILA namun dihalangi oleh Mama KORLINA BOAMBA PIHU, kemudian tidak lama datang saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDEHA TAKANJANJI langsung menghalau terdakwa, selanjutnya terdakwa juga sempat mendorong mama KORLINA BOAMBA PIHU hingga jatuh, kemudian saksi YANCE MAKAMBOMBUBU Alias YANCE juga datang untuk membantu meleraikan, dan saat itu terdakwa sempat menendang saksi korban PETRUS HUNGGU MILA dengan kaki kiri mengenai pinggang kanan saksi korban PETRUS HUNGGU MILA sebanyak satu kali, kemudian saksi NDEHA TAKANJANJI dan saksi YANCE MAKAMBOMBUBU terus menghalau terdakwa, kemudian saat saksi korban PETRUS HUNGGU MILA naik ke atas rumah, tiba-tiba terdakwa memegang tangan kanan saksi korban PETRUS HUNGGU MILA dan langsung memukul dengan kayu yang dibawa terdakwa mengenai kepala saksi korban PETRUS HUNGGU MILA, sehingga saksi korban PETRUS HUNGGU MILA terjatuh karena pusing;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PETRUS HUNGGU MILA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0018/HCK/VER/ I/2018, tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGGAU BEHAR, SKM, Perawat Puskesmas Kataka Kecamatan Kahungu Eti, Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan terdapat bengkak dan memar dikepala bagian kanan dengan ukuran diameter panjang 4 cm dan lebar 1 cm yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul yang berbentuk panjang dan padat;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PETRUS HUNGGU MILA Alias MILA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut telah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Halaman rumahnya PETRUS HUNGGU MILA di Uma Malai, RT. 16/RW. 08 Dusun Wairara, Desa Kambatabundung, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur ;
 - Bahwa awalnya saksi ndeha takanjanji mengajak saksi untuk pergi menyemprot tanamannya di kebun saksi, namun karena alat semprot belum ada sehingga kami batal untuk pergi dan saksi pun berkelakar dengan mengatakan “ kalau saya dapat alat semprot itu, maka saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan kasih lubang itu alat semprot, dan terdakwa mendengar apa yang saksi ucapkan, dan mengatakan “ kalau alat semprot tidak ada padanya dan selanjutnya terdakwa memaki saksi, namun saksi tidak membalas nya, karena merasa tidak puas, terdakwa lalu mengambil kayu menuju kea rah saksi dan dihadapang serta dileraai oleh ibu saksi yaitu pihu atandima, saksi ndeha takanjanji dan saudara saksi Yance makambomu namun terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai kepala bagian belakang dan terdakwa juga menendang saksi hingga mengenai pinggang bagian kanan ;
 - Bahwa yang saksi alami adalah merasa sakit pada bagian pinggang, kemudian saksi merasa pusing dan sempat pingsan ketika memukul di bagian kepala bagian belakang, dan luka memar di bagian lengan dan pergelangan tangan, selebihnya saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) minggu lama nya ;
 - Bahwa ketika memukul terdakwa menggunakan 1 (satu) batang alu yang terbuat dari kayu cemara ;
 - Bahwa terdakwa memukul hanya satu kali saja ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa hingga kini terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf kepada saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
2. **NDEHA TAKANJANJI Alias NDEHA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut telah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Halaman rumahnya PETRUS HUNGGU MILA di Uma Malai, RT. 16/RW. 08 Dusun Wairara, Desa Kambatabundung, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Petrus ;
 - Bahwa saat kejadian saksi mendengar teriakan dari ibu pihu atandima, dan saksi melihat ibu pihu atandima sudah terjatuh, lalu saksi berusaha meleraai saksi petrus lalu datanglah saksi yance makambombu bersama sama meleraai terdakwa dengan korban petrus namun yang saksi lihat terdakwa berhasil melakukan pemukulan terhadap saksi korban petrus ;
 - Bahwa terdakwa memukul di bagian belakang dan terdakwa menendang korban mengenai pinggang bagian kanan ;
 - Bahwa yang saksi lihat korban pusing dan sempat pingsan ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya terdakwa memiliki masalah dengan saksi korban atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
- 3. **PIHU ATANDIMA Alias KORLINA BOAMBA PIHU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut telah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Halaman rumahnya PETRUS HUNGGU MILA di Uma Malai, RT. 16/RW. 08 Dusun Wairara, Desa Kambatabundung, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur ;
 - Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul saksi korban petrus mengenai di bagian kepala bagian belakang dan terdakwa menendang korban mengenai bagian pinggang bagian kanan ;
 - Bahwa yang saksi tahu korban pusing dan pingsan ;
 - Bahwa saksi sempat melerai namun terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, saksi menghadang diantara korban dengan terdakwa, namun terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
- 4. **YANCE DOMU MAKAMBOMBU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan keterangan tersebut telah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Halaman rumahnya PETRUS HUNGGU MILA di Uma Malai, RT. 16/RW. 08 Dusun Wairara, Desa Kambatabundung, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur ;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi sarlin kalau saksi korban petrus di pukul oleh terdakwa, setelah mendengar hal tersebut saksi lalu menuju rumah saksi korban, dan saksi melihat saksi korban sudah jatuh tergeletak, dan saksi pegang terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi ;
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa merasa tersinggung kepada korban petrus hunggu mila karena candaan korban mengenai alat penyemprot tanaman tersebut ;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban petrus mengenai di bagian kepala bagian belakang dan terdakwa menendang korban mengenai bagian pinggang bagian kanan ;
 - Bahwa yang saksi tahu korban pusing dan pingsan
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Halaman rumahnya PETRUS HUNGGU MILA di Uma Malai, RT. 16/RW. 08 Dusun Wairara, Desa Kambatabundung, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur ;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban petrus ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar percakapan antara ndeha takanjanji mengajak korban untuk pergi menyemprot tanaman di kebun korban, namun karena alat semprot belum ada sehingga mereka batal untuk pergi dan saksi korban petrus pun berkelakar dengan mengatakan “ kalau saya dapat alat semprot itu, maka saya akan kasih lubang itu alat semprot”, dan terdakwa mendengar hal itu lalu mengatakan kalau alat semprot tidak ada pada saya, dan saya lalu memaki korban, lalu terdakwa mengambil kayu menuju kearah saksi korban petrus lalu memukulinya ;
- Bahwa saat itu ada yang melerai, namun terdakwa tetap memukul saksi korban petrus, dan mengenai kepala bagian belakang dan terdakwa menendang saksi korban mengenai pinggang korban bagian kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang alu yang terbuat dari kayu cemara dan terdakwa menendang saksi korban petrus menggunakan kaki ;
- Bahwa terdakwa merasa emosi atas perkataan saksi korban petrus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa tersinggung mendengar perkataan dari saksi korban petrus ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Halaman rumahnya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS HUNGGU MILA di Uma Malai, RT. 16/RW. 08 Dusun Wairara, Desa Kambatabundung, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur ;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban petrus mengenai kepala bagian belakang dan terdakwa juga menendang saksi hingga mengenai pinggang bagian kanan, sehingga merasa sakit pada bagian pinggang, kemudian saksi merasa pusing dan sempat pingsan ketika memukul di bagian kepala bagian belakang, dan luka memar di bagian lengan dan pergelangan tangan, selebihnya saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) minggu lama nya ;
- Bahwa benar terdakwa mendengar apa yang saksi korban petrus ucapkan, dan mengatakan “ kalau alat semprot tidak ada padanya dan selanjutnya terdakwa memaki saksi, namun saksi tidak membalas nya, karena merasa tidak puas, terdakwa lalu mengambil kayu menuju kearah saksi dan dihadapang serta dilerai oleh ibu saksi yaitu pihu atandima, saksi ndeha takanjanji dan saudara saksi Yance makambomu namun terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa benar saat terjadi saling caci maki antara terdakwa dan saksi korban petrus dilerai oleh saksi –saksi yang ada saat itu namun terdakwa berhasil memukul saksi korban petrus ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, PETRUS HUNGGU MILA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0018/HCK/VER/ I/2018, tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGGAU BEHAR, SKM, Perawat Puskesmas Kataka Kecamatan Kahaungu Eti, Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan terdapat bengkak dan memar dikepala bagian kanan dengan ukuran diameter panjang 4 cm dan lebar 1 cm yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul yang berbentuk panjang dan padat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum MARKUS HINGGU MARAMBA NAU Alias MARKUS HINGGU NATAR Alias MARKUS, dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

2.Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi PETRUS HUNGGU MILA, saksi tersebut mengalami sakit pada bagian pinggang, kemudian saksi merasa pusing dan sempat pingsan ketika memukul di bagian kepala bagian belakang, dan luka memar di bagian lengan dan pergelangan tangan, selebihnya saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) minggu lama nya ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut dikuatkan oleh hasil pemeriksaan hasil visum et repertum Nomor : 0018/HCK/VER/ I/2018, tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGGAU BEHAR, SKM, Perawat Puskesmas Kataka Kecamatan Kahungu Eti, Hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan terdapat bengkak dan memar dikepala bagian kanan dengan ukuran diameter panjang 4 cm dan lebar 1 cm yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul yang berbentuk panjang dan padat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka memar di bagian lengan dan pergelangan tangan dan sakit di kepala, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Markus Hinggu Maramba Nau alias Markus Hinggu Natar alias Markus**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang alu dari kayu cemara dengan panjang 65 centimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI A.M.HUMAU S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.M.H.,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, S.H.,